



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
MELALUI SISTEM ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan inovasi dalam pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan berorientasi pada pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Sistem Online;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI SISTEM ONLINE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tual.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang disingkat Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tual.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual.
7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kota Tual.
8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat DINKES adalah Dinas Kesehatan Kota Tual.
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual.
10. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tual.
11. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Atap yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Atap Kota Tual.
12. Dinas Perikanan adalah Dinas perikanan Kota Tual.

13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Tual.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah satuan Kerja Perangkat Daerah yang yang melaksanakan tugas dibidang penegakan peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
15. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki tugas tambahan memungut retribusi baik retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya.
21. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
22. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
23. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya.
24. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek.
26. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.

28. Surat Ketetapan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang dibuat secara elektronik guna menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang dibuat secara elektronik yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara yang lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
33. Surat Setoran Retribusi Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dibuat secara elektronik.
34. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Pembayaran secara Online, yang selanjutnya disebut online payment adalah pembayaran melalui sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dengan data terintegrasi serta terkini yang dilakukan melalui Badan pendapatan Daerah, Bank/ Lembaga Keuangan, termasuk fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture (EDC)*, *mobile banking Sistem*, *internet banking*, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank.
39. Online adalah sambungan langsung antara sub sistem yang satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
40. Pembayaran secara elektronik yang selanjutnya disebut e-payment adalah pembayaran pajak daerah secara elektronik melalui pesan singkat/*short message service (sms)* atau *online service* seperti *internet banking*.
41. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke data center BAPENDA dan data center Bank.
42. *Cash Management Sistem* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengolahan, pembayaran, penagihan dan likuidasi management sehingga pengolahan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.

43. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
44. Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyectorannya.
46. Nota Kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* yang selanjutnya disingkat MOU adalah dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih, yang biasanya MOU atau Nota kesepahaman dibuat sebagai langkah awal dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang lebih mengikat.
47. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti.

BAB II SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank

Pasal 2

- (1) BAPENDA bertugas mengkoordinasikan serta merancang MOU dan Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Bank yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) MOU dan Perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank dilakukan dengan prinsip :
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektifitas;
 - c. Sinergi;
 - d. Saling menguntungkan;
 - e. Kesepakatan Bersama;
 - f. Itikad baik;
 - g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. Persamaan kedudukan;
 - i. Transparansi;
 - j. Keadilan; dan
 - k. Kepastian Hukum.

Pasal 3

- (1) BAPENDA dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/konsultasi dengan kementerian Dalam Negeri dalam menyiapkan rancangan MOU dan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank.
- (2) Walikota dalam MOU dan perjanjian kerjasama dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh BAPENDA.

Pasal 4

- (1) Apabila MOU dan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank sudah disepakati, disetujui dan ditanda tangani oleh para pihak, maka BAPENDA mempersiapkan segala bentuk pelaksanaan hasil kesepakatan yang tertuang dalam MOU dan perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/addendum atas persetujuan bersama.
- (3) Pelaksanaan MOU dan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dan Bank melalui pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran pajak dan retribusi ke rekening kas daerah.
- (4) Apabila dalam kerjasama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerjasama, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Pembayaran dan Penyetoran Pajak/Retribusi

Pasal 5

- (1) BAPENDA menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (hardware) dan/atau perangkat lunak (Software) yang dapat menghubungkan Sistem online pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi pada lingkungan BAPENDA dengan Bank sesuai kebutuhan.
- (2) Bank menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi dalam rangka pelaksanaan sistem online pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi sesuai dengan standar perbankan.
- (3) BAPENDA bertugas mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi dengan *Sistem online* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

- (1) BAPENDA dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem online pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPENDA dapat melakukan pengembangan *Sistem online* pembayaran dan penyetoran pajak dan retribusi yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Bank dan/atau tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi BAPENDA dan Bank.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak/Retribusi yang telah membayar dan menyetor Pajak dan Retribusi melalui Bank diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran dan penyetoran pajak/retribusi.
- (2) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank dipersamakan dengan SSPD.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan Retribusi dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah.

- (4) Hal-hal lain sehubungan dengan Tata cara Pembayaran Sistem Online Pajak Daerah dan retribusi daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Penentuan Tanggal Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yaitu:
- Pembayaran dan Penyetoran Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak penerangan jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - Pembayaran dan penyetoran Pajak Reklame terutang ditetapkan 7 (tujuh) hari untuk penyelenggaraan reklame terbatas/permanen, dan 1 (satu) hari untuk reklame insidental, terhitung sejak diterbitkan surat ketetapan.
 - Pembayaran dan penyetoran pajak parkir terutang paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - Pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
 - Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
 - Pembayaran dan Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak dan SSPD sudah diteliti/diverifikasi oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran seluruh Retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah, cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan hari libur/dispensasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Rekonsiliasi Penerimaan Pajak/Retribusi

Pasal 10

Dalam rangka menjamin Validitas dan akurasi data penerimaan Pajak/Retribusi, BAPENDA melakukan :

- Rekonsiliasi Transaksi; dan
- Rekonsiliasi Kas.

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi Transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan pajak yang diterima dari Bank dengan data penerimaan pajak/retribusi yang tercatat pada sistem Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA)
- (2) Rekonsiliasi Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke rekening kas daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank berdasarkan transaksi penerimaan pajak dan retribusi pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara Rekonsiliasi.

Pasal 12

Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam rangka penyusunan Lopran Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemasangan Alat dan/ atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak/ Wajib Retribusi

Pasal 13

- (1) BAPENDA melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi.
- (2) BAPENDA melakukan pendataan dan penataan wajib Pajak/wajib Retribusi yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha.
- (3) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan wajib pajak/wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) BAPENDA menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak/wajib Retribusi.
- (2) BAPENDA menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak/wajib retribusi yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada BAPENDA dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi.

- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem
Perekam Data Transaksi Usaha wajib Pajak/Wajib Retribusi

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi menjadi tanggung jawab BAPENDA yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPENDA dapat membentuk Tim dan/atau menunjuk tenaga ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi wajib pajak/wajib retribusi.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi dilakukan melalui dashboard BAPENDA.
- (4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi maka BAPENDA berkewajiban melakukan pemeliharaan.
- (5) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam dashboard BAPENDA.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi berkewajiban ikut menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi menginput data transaksi laporan pajak/retribusi pada alat dan/atau sistem online yang telah dipasang.
- (3) Apabila wajib pajak/wajib retribusi menemukan permasalahan atau menemui kendala terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi agar segera dilaporkan kepada BAPENDA.

Pasal 18

BAPENDA memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti permasalahan atau kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dengan melakukan pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak/wajib retribusi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha wajib Pajak
Untuk Kepentingan Pemeriksaan Pajak/Retribusi

Pasal 19

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak/retribusi bukan sebagai dasar ketetapan pajak/retribusi.

- (2) BAPENDA dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak/retribusi.
- (3) BAPENDA melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak/retribusi.
- (4) BAPENDA wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak/retribusi dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data wajib pajak/wajib retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Apabila perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan laporan pajak/retribusi yang disampaikan oleh wajib pajak/retribusi, BAPENDA dapat menyurati kepada wajib pajak/retribusi untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh BAPENDA.
- (3) Pemeriksaan pajak/retribusi dapat dilakukan oleh BAPENDA apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh wajib pajak/retribusi masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak/retribusi yang disampaikan kepada BAPENDA dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dan retribusi, BAPENDA berpedoman pada Tata Cara Pemeriksaan Pajak/Retribusi dan Tekhnis Pemeriksaan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM ONLINE SPTPD

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran SPTPD Online

Pasal 22

- (1) Sistem Online SPTPD dilaksanakan oleh BAPENDA dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sistem Online SPTPD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh BAPENDA tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak/Wajib Retribusi membuat usser Account pada sistem online SPTPD yang disediakan BAPENDA.

- (3) Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang sudah memanfaatkan fasilitas e-SPTPD tidak perlu lagi menyampaikan formulir SPTPD ke BAPENDA.

Pasal 24

- (1) BAPENDA memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang akan membuat *usser Account* e-SPTPD.
- (2) BAPENDA tetap melayani penyampaian SPTPD wajib pajak/wajib retribusi yang belum mendaftarkan e-SPTPD.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian SPTPD

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi wajib dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website BAPENDA setelah mendaftarkan diri dan memiliki *usser account*.
- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi mengisi data digital yang telah disediakan melalui e-SPTPD untuk kepentingan pelaporan Pajak/Retribusi.
- (3) Wajib Pajak/Wajib Retribusi diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
- (4) Bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
- (5) Jangka waktu penyampaian e-SPTPD adalah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) BAPENDA mengelola seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak/wajib Retribusi dan wajib menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak/Wajib Retribusi, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak/Retribusi dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak/Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak/Wajib Retribusi belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan BAPENDA dapat menerbitkan surat pemberitahuan/teguran.

BAB V SISTEM ONLINE INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak/Retribusi

Pasal 27

- (1) BAPENDA menyediakan sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak/retribus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dikelola oleh BAPENDA dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (data base).
- (4) Informasi elektronik dan dokumen secara elektronik yang ada dalam pusat data (data base) BAPENDA merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.
- (5) BAPENDA wajib menjaga kerahasiaan informasi elektronik dan dokumen elektronik wajib pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak/Wajib Retribusi sesuai dengan kepentingan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi elektronik dan dokumen elektronik oleh BAPENDA kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan sebaliknya.
- (2) Sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :
 - a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh ;
 - b. Dapat melindungi ketersediaan, kebutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik ;
 - c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh BAPENDA;
 - d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat di pahami; dan
 - e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggung jawaban.
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemanfaatan Sistem online Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak/Retribusi

Pasal 29

- (1) BAPENDA memanfaatkan Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi hanya untuk kepentingan Perpajakan.
- (2) BAPENDA memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi terkait pemanfaatan Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi.
- (3) BAPENDA dapat melakukan pengembangan Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi yang di kordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan tektologi informasi.

Pasal 30

Wajib Pajak/Wajib Retribusi memanfaatkan Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak/Retribusi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang di tetapkan BAPENDA.

BAB VI
SISTEM ONLINE PERIZINAN TERINTEGRASI
DENGAN PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Sistem online perizinan terintegrasi dengan Pajak/Retribusi dilaksanakan melalui pengintegrasian Sistem perizinan yang di miliki oleh DPMPTSP dan SATPOL-PP dengan BAPENDA.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem online terintegrasi dengan Pajak/Retribusi, di laksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.
- (3) Sistem online perizinan terintegrasi dengan Pajak/Retribusi merupakan sarana pertukaran informasi elektronik dan dokumen elektronik antara DPMPTSP, SATPOL-PP dan BAPENDA guna penyelenggaraan perizinan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah.

Pasal 32

Penyelenggaraan Sistem online perizinan terintegrasi dengan Pajak/retribusi adalah untuk

- a. Menghasilkan informasi perizinan dan Pajak/Retribusi yang komprehensif, cepat, tepat dan akurat antara BAPENDA, DPMPTSP dan SATPOL-PP yang dapat di gunakan sebagai bahan untuk mengambil
- b. keputusan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah; dan Sarana kontrol dalam penerbitan izin, pelunasan Pajak/Retribusi dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah.

Pasal 33

- (1) BAPENDA, DPMPTSP dan SATPOL-PP bertanggung jawab mengelolah data Sistem online perizinan terintegrasi dengan Pajak/Retribusi.
- (2) Data sebagaimana di maksud pada ayat (1), adalah data yang sudah di olah oleh masing-masing Sistem yang di miliki oleh BAPENDA, DPMPTSP dan SATPOL-PP.
- (3) BAPENDA, DPMPTSP dan SATPOL-PP dapat melakukan pengembangan Sistem online perizinan terintegrasi dengan Pajak/retribusi yang dikordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan tehnologi informasi.

Pasal 34

- (1) BAPENDA, DPMPTSP dan SATPOL-PP melaksanakan monitoring dan evalwasi secara rutin terhadap hasil pelaksanaan Sistem online perizinan terintegrasi dengan Pajak/Retribusi.
- (2) Hasil monitoring dan evalwasi tersebut di jadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan penegakan peraturan bidang perizinan di Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Sanksi administrasi yang di maksud berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;

- d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin; dan /atau
 - g. Denda administratif;
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan kepada BAPENDA untuk memberikan teguran lisan kepada wajib Pajak/ wajib Retribusi yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau Sistem perekam data transaksi usaha yang di miliki oleh wajib pajak.

Pasal 36

- (1) Apabila Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala BAPENDA atas Nama Walikota menerbitkan teguran tertulis sebagai berikut:
- a. Teguran I, di terbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak/Wajib Retribusi di berikan teguran lisan;
 - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I di terimah oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II di terima oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sampaikan juga Kepada DPMPTSP dan SATPOL-PP.

Pasal 37

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran III Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat *smart register* dan/atau tidak menggunakan alat dimaksud, maka BAPENDA bersurat Kepada :
- a. SATPOL-PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. DPMPTSP untuk untuk memproses pencabutan sementara izin.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 38

- (1) Apabila Wajib Pajak/retribusi tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat *smart register* dan/atau tidak menggunakan alat dimaksud, setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 maka Wajib Pajak/Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi dicabut sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) apabila bersedia melakukan pemasangan alat *smart register* dan/atau menggunakan alat dimaksud.

- (2) Wajib Pajak/Wajib Retribusi mengajukan permohonan Kepada Walikota untuk menerbitkan kembali dengan membayar denda administratif disertai dengan surat pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau Sistem perekam data transaksi usaha yang di miliki oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- (3) Besaran denda administratif di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Obyek Pajak/Retribusi yang telah menggunakan alat Smarth Register yang berbasis pada Sistem perekaman data transaksi usaha dan apabila kelalaian Wajib Pajak/wajib Retribusi sehingga terjadi kerusakan pada alat dan/atau tidak berfungsi/atau hilang maka, Wajib Pajak/Wajib Retribusi wajib menggantikan sebesar biaya pengadaan alat dimaksud.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 April 2021

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 01 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 400